

**ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN NIAGA  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Yunda Efendi <sup>1)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: [yundaefendi@unikarta.ac.id](mailto:yundaefendi@unikarta.ac.id)<sup>1)</sup>

***Abstract***

*Intellectual Property Rights (IPR) are legal instruments that provide protection for the outcomes of human creativity and innovation. Within the Indonesian legal system, the resolution of intellectual property disputes is not conducted through a single uniform judicial forum. Most IPR disputes fall under jurisdiction of the Commercial Court, while disputes concerning Trade Secrets and Plant Variety Protection (PVT) remain under the jurisdiction of the District Court. This dualism in dispute resolution forums has the potential to affect legal certainty and the effectiveness of IPR. This study aims to analyze the legal basis for the jurisdiction of the District Court and the Commercial Court in resolving intellectual property disputes, as well as to examine the implications of this dualism of jurisdiction. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the difference in jurisdiction originates. The Commercial Court is granted authority to adjudicate certain intellectual property disputes due to their characteristics, which require expedited proceedings and judges with specialized expertise. In contrast, disputes concerning Trade Secrets and PVT remain within the competence of the District Court. Therefore, regulatory harmonization is necessary to establish a more integrated intellectual property dispute resolution system and enhance legal certainty.*

*Keywords: Intellectual Property Rights, District Court, Commercial Court, Judicial Jurisdiction, Intellectual Property Disputes.*

### *Abstrak*

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan inovasi manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa HKI tidak dilakukan melalui satu forum peradilan yang seragam. Sebagian besar sengketa HKI menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, sedangkan sengketa Rahasia Dagan dan Perlindungan Varietas Tanaman tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Kondisi tersebut menimbulkan dualism forum penyelesaian sengketa yang berpotensi memengaruhi kepastian hukum dan efektivitas perlindungan HKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa HKI serta mengkaji implikasi dualisme kewenangan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kewenangan tersebut lahir dari perkembangan regulasi HKI yang bersifat sectoral dan historis. Pengadilan Niaga diberikan kewenangan untuk menangani sengketa HKI tertentu karena karakteristiknya yang membutuhkan penyelesaian cepat dan hakim yang memiliki spesialisasi. Sebaliknya, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman masih ditempatkan dalam kompetensi Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa HKI yang lebih terpadu dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Kewenangan Peradilan, Sengketa HKI.

#### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi global yang berbasis inovasi telah menempatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu instrument penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hasil kreativitas manusia. Perlindungan HKI tidak hanya memberikan jaminan hukum kepada pemegang hak, tetapi juga mendorong terciptanya iklim investasi, penelitian, dan pengembangan teknologi.

Dalam praktiknya, perlindungan HKI tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya sengketa akibat pelanggaran hak, penggunaan tanpa izin, maupun perselisihan mengenai kepemilikan hak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan memberikan kepastian hukum.

Indonesia membentuk Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Selain menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kewenangan Pengadilan Niaga diperluas untuk menyelesaikan berbagai sengketa HKI, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pengadilan Niaga dipandang mampu

memberikan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dibandingkan mekanisme perdata biasa.

Namun demikian, tidak seluruh sengketa HKI menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, seperti sengketa Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan forum penyelesaian sengketa yang memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi sistem perlindungan HKI di Indonesia. Oleh karena itu perlunya *ratio legis* untuk memahami perbedaan kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa HKI.

## B. METODE PENELITIAN

*Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diteliti melalui kalimat, kata atau gambar. Menurut Sugiyono (2014:8) metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.*

*Ada 2 (dua) metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:*

- 1. Pendekatan undang-undang (statue approach) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.*
- 2. Pendekatan konseptual (conseptual approach) ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk memahami ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum.*

## C. KERANGKA TEORI

### **Teori Kewenangan (*Authority Theory*)**

Teori kewenangan merupakan teori utama dalam penelitian ini karena fokus penelitian adalah menganalisis kompetensi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa HKI. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan (*bevoegheid*) adalah kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ atau pejabat negara untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan (*power*) karena kewenangan selalu memiliki dasar legalitas dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum administrasi dan hukum acara kewenangan lahir melalui tiga acara yaitu:

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan secara langsung oleh undang-undang.
2. Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah.
3. Mandat, yaitu pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa mengalihkan tanggung jawab.

Kewenangan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Niaga merupakan kewenangan atribusi karena diberikan langsung oleh undang-undang yang mengatur masing-masing rezim HKI. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah pembagian kewenangan tersebut telah memenuhi asas legalitas dan konsistensi sistem peradilan.

### **Teori Kompetensi Absolut Pengadilan**

Kompetensi Absolut merupakan kewenangan suatu badan peradilan berdasarkan jenis perkara yang diperiksa. Menurut Sudikno Mertokusumo, kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili berdasarkan lingkungan peradilan maupun jenis perkara yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Dalam hukum acara Indonesia terdapat beberapa lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sehingga kewenangannya hanya dapat diperoleh apabila secara tegas diberikan oleh undang-undang. Teori kompetensi absolut digunakan untuk menganalisis

mengapa sebagian sengketa HKI menjadi kewenangan Pengadilan Niaga sedangkan Rahasia Dagang dan PVT tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

### **Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum dikemukakan antara lain oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
- b. Keadilan (*gerechtigkei*);
- c. Kemanfaatan (*zweckmabigkeit*).

Dalam konteks penyelesaian sengketa HKI, kepastian hukum berarti bahwa masyarakat harus mengetahui secara jelas:

- a. Lembaga yang berwenang mengadili;
- b. Prosedur penyelesaian sengketa;
- c. Akibat hukum dari suatu pelanggaran HKI.

Dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga berpotensi mengurangi kepastian hukum apabila menimbulkan ketidakseragaman penafsiran maupun putusan. Teori ini digunakan untuk mengukut apakah sistem penyelesaian sengketa HKI yang berlaku telah memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak.

### **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang diberikan melalui perangkat hukum, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum terdiri atas:

1. Perlindungan Preventif, yaitu bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan hukum yang jelas.
2. Perlindungan Represif, yaitu bertujuan menyelesaikan sengketa apabila telah terjadi pelanggaran hak.

Dalam rezim HKI, penyelesaian sengketa merupakan bentuk perlindungan hukum represid terhadap pemegang hak eksklusif. Teori ini digunakan untuk menilai apakah pembagian kewenangan peradilan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang HKI.

### **Teori Peradilan Khusus (*Specialized Court Theory*)**

Pembentukan pengadilan khusus bertujuan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara yang memiliki karakteristik tertentu. Menurut Bagir Manan, pengadilan khusus apabila:

1. Perkara memiliki kompleksitas tinggi;
2. Membutuhkan hakim yang memiliki keahlian khusus;
3. Memerlukan penyelesaian yang cepat;
4. Membutuhkan keseragaman putusan.

Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan kebutuhan tersebut, khususnya dalam penyelesaian perkara kepailitan dan HKI. Teori ini menjadi dasar untuk menganalisis apakah sengketa Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman juga layak menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

### **Konsep Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang atas hasil karya intelektualnya. Menurut WIPO (World Intellectual Property Organization), HKI merupakan hak hukum yang melindungi hasil kreativitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, maupun perdagangan. Jenis HKI di Indonesia meliputi:

- a. Hak Cipta;
- b. Paten;
- c. Merek dan Indikasi Geografis;
- d. Desain Industri;
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- f. Rahasia Dagang;
- g. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Meskipun seluruhnya merupakan rezim HKI, mekanisme penyelesaian sengketanya tidak seluruhnya berada pada Pengadilan Niaga.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Pengadilan Niaga dalam Sistem Peradilan Indonesia**

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Pembentukan Pengadilan Niaga pada awalnya ditujukan untuk

menyelesaikan perkara kepailitan. Seiring perkembangan kebutuhan dunia usaha dan perlindungan HKI, kewenangan Pengadilan Niaga diperluas untuk menangani berbagai sengketa di bidang kekayaan intelektual.

Keberadaan Pengadilan Niaga didasarkan pada kebutuhan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan ditangani oleh hakim yang memiliki kompetensi khusus. Oleh karena itu, beberapa undang-undang HKI secara tegas memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Niaga.

### **Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Sengketa HKI**

Beberapa jenis sengketa HKI yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga meliputi:

- a. Sengketa Hak Cipta;
- b. Sengketa Paten;
- c. Sengketa Merek dan Indikasi Geografis;
- d. Sengketa Desain Industri;
- e. Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Kewenangan tersebut diberikan karena karakteristik sengketa HKI memerlukan penyelesaian yang cepat dan kepastian hukum yang tinggi bagi pelaku usaha. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga memiliki kompetensi absolut dalam menangani sengketa HKI yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang terkait. Selain itu, putusan Pengadilan Niaga pada umumnya dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung tanpa melalui proses banding, sehingga mempercepat penyelesaian sengketa.

### **Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Sengketa HKI**

Berbeda dengan rezim HKI lainnya, sengketa Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Dasar pengaturannya tersebut terdapat dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

Penempatan kewenangan pada Pengadilan Negeri tidak terlepas dari karakteristik objek sengketa. Sengketa Rahasia Dagang sering sekali berkaitan dengan hubungan kontraktual, pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan informasi,

dan hubungan kerja. Sementara itu, sengketa Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) berkaitan dengan bidang pertanian dan pemuliaan tanaman yang memiliki karakteristik teknis tersendiri. Sehingga, dari perspektif historis, kedua undang-undang tersebut disahkan pada masa awal perkemabnagn sistem perlindungan HKI modern di Indonesia sehingga belum sepenuhnya mengintegrasikan seluruh sengketa HKI ke dalam kewenangan Pengadilan Niaga.

### **Analisis Dualisme Kewenangan Peradilan**

Perbedaan forum penyelesaian sengketa HKI menimbulkan beberapa implikasi hukum, sebagai berikut:

1. Potensi ketidakseragaman putusan, perbedaan forum dapat menimbulkan disparitas dalam penafsiran norma HKI. Hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Niaga dapat memiliki tingkat spesialisasi yang berbeda dalam memahami karakteristik HKI.
2. Efektivitas penyelesaian sengketa, Pengadilan Niaga dirancang untuk menyelesaikan perkara dalam jangka waktu yang relative singkat dibandingkan prosedur perdata biasa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri berpotensi memerlukan waktu yang lebih lama.
3. Kepastian hukum, dualism kewenangan dapat menimbulkan kebingungan bagi pencari keadilan dalam menentukan forum yang berwenang menangani sengketa HKI tertentu. Kepastian hukum akan lebih mudah dicapai apabila terdapat sistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi.
4. Kebutuhan harmonisasi regulasi, secara konseptual seluruh rezim HKI memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif atas hasil kreativitas dan inovasi manusia. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa HKI idealnya berada dalam satu sistem peradilan khusus yang memiliki kompetensi dan spesialisasi yang memadai.

### **Prospek Reformasi Kewenangan Peradilan HKI**

Reformasi hukum di bidang HKI perlu mempertimbangkan harmonisasi kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah memperluas kompetensi Pengadilan Niaga terhadap seluruh sengketa HKI, termasuk Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Langkah tersebut berpotensi menciptakan:

1. Keseragaman putusan;
2. Peningkatan kualitas pemeriksaan perkara;
3. Kepastian hukum yang lebih baik;
4. Efektivitas perlindungan HKI;
5. Penguatan iklim investasi dan inovasi nasional.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sistem penyelesaian sengketa HKI di Indonesia masih menunjukkan pembagian kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga berwenang menangani sebagian besar sengketa HKI, sedangkan Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman masih menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Perbedaan kewenangan tersebut lahir dari perkembangan historis regulasi HKI, karakteristik objek sengketa, serta belum adanya harmonisasi menyeluruh dalam pengaturan hukum HKI. Dualisme kewenangan berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan, berkurangnya efektivitas penyelesaian sengketa, dan menurunnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa HKI yang lebih terpadu.

### **Saran-saran**

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu: *Pertama*, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melakukan harmonisasi regulasi HKI terkait kewenangan peradilan. *Kedua*, perlu dilakukan evaluasi kewenangan Pengadilan Negeri dalam sengketa Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. *Ketiga*, penguatan Pengadilan Niaga sebagai forum khusus penyelesaian seluruh sengketa HKI perlu dipertimbangkan dalam pembaharuan hukum nasional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Margono, Suyud. (2015). Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Jakarta: Pustaka Reka Cipta.*
- Saidin, OK. (2007). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: RajaGrafindo Persada.*

- Usman, Rachmadi. (2003). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bandung: Alumni.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.*
- Eben Paulus Muaja, "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian HAKI di Bidang Hak Cipta."*
- I Gede Febryan Kawur, "Pengaturan Hukum tentang Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual."*
- Tata Wijayanta, "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Perniagaan Lain Bersarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004."*